

sebaliknya banyak kasus Narkotika yang tidak dapat menerima rehabilitasi melainkan di beri sanksi hilang kemerdekaan yang menyebabkan mereka semakin terpuruk, tidak mengobati . lembaga pemsayarakatan seharusnya tidak membuat orang semakin lebih buruk dari sebelumnya sesorang masuk ke lembaga pemsayarakatan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Pidanaan terhadap pecandu Narkotika belum sesuai dengan tujuan pidanaan karena:
  - a. Salah satu tujuan pidanaan adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Tujuan ini belum dapat dicapai terhadap pecandu

Narkotika karena pembinaan pecandu narkotika disamakan dengan narapidana lain yang melakukan tindak kriminal berbeda. Pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika seharusnya lebih khusus.

- b. Fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan belum memadai untuk membina pecandu Narkotika karena fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan sangat minim dan terbatas untuk membina pecandu narkotika agar dapat berhenti menggunakan Narkotika.
- c. Tujuan pemidanaan yang lain adalah membuat pelaku menjadi jera. Tujuan ini juga belum tercapai terhadap pecandu narkotika karena pecandu Narkotika di Indonesia masih terus meningkat.

2. Sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan sangat belum mendukung untuk upaya rehabilitasi para pecandu Narkotika karena untuk merehabilitasi pecandu narkotika membutuhkan fasilitas khusus seperti obat-obatan salah satunya *methadone* selain itu juga membutuhkan fasilitas medis siap siaga dalam 24 jam bila terjadi sakaw terhadap pecandu narkotika. Dalam lembaga pemasyarakatan belum memiliki obat-obatan khusus untuk pecandu juga para dokter dan prawat yang siap siaga 24 jam. Sumber daya manusianya juga masih sangat terbatas karena untuk merehabilitasi pecandu narkotika secara sosial

dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya tetapi lembaga pemasyarakatan belum memiliki sumber daya yang khusus membidangi rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba.

### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis diakhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang dapat membantu dan dapat berguna bagi semua pihak. Pecandu Narkoba seharusnya tidak dipidana melainkan direhabilitasi medis dan direhabilitasi sosial. Bagi pecandu yang memiliki Narkoba hanya untuk dikonsumsi sendiri sebaiknya di pertimbangkan untuk direhabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Arif Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba*, Cijambe Indah, Maja Lengka

Barda nawawi arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT refikaaditama, Bandung

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djabatan, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Psicotropika dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, lubuk Agung, Bandung

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Wali Pers, Jakarta

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28I

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Website:**

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>, diakses tanggal 11 mei 2016



# LAMPIRAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**  
Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582  
Telepon (0274) 895433 Faksimili (0274) 95422

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W14.PAS.PAS.2.PK.01.05.05- 923

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa :

NAMA : JORDIONE'S GINTING

NIM : 11037

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERADILAN PIDANA


PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Surat Izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14.PK.01.08.03-2281 tanggal 10 Mei 2016 guna penyusunan skripsi dengan judul "**KAJIAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN**", dari tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 17 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Plh. KEPALA



SYAWALDI,SH  
NIP. 19630328 198503 1 001



**SURAT KETERANGAN**

**NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 1181**

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 10-05-2016  
Nomor : W14.PK.01.08.03-2281  
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Jordione's Ginting  
NIM/PT : 11037/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta .

Pada tanggal 20 Mei 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "KAJIAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Plh. Kepala



**HERIYASTO, Bc.IP, SH, MH.**  
NIP. 19701015 199303 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
- ② Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**SURAT KETERANGAN**

**NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 118/**

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 10-05-2016  
Nomor : W14.PK.01.08.03-2281  
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Jordione's Ginting  
NIM/PT : 11037/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta .

Pada tanggal 20 Mei 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "KAJIAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Pjh Kepala  
  
**HESTIAKANTO, Bc.IP, SH, MH.**  
**NIP. 19701015 199303 1001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



## SURAT KETERANGAN

NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- 118/

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 10-05-2016  
Nomor : W14.PK.01.08.03-2281  
Perihal : Permohonan Ijin Riset

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Jordione"s Ginting  
NIM/PT : 11037/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta .

Pada tanggal 20 Mei 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "KAJIAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN".

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Pjh. Kepala  
  
**HERI KANTO, Bc.IP, SH, MH.**  
NIP. 19701015 199303 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**

Nomor : 402/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 4 Mei 2016

Kepada Yth.  
Kepala LP IIA Narkotika  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Jordione's Ginting
2. Nomor Mahasiswa : 11037
3. Program Kekhususan : Peradilan Pidana
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr.G.Widiartana,SH.,M.Hum
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Kajian Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika  
    Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dan Fasilitas Lembaga  
    Pemasyarakatan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.  
  
FAKULTAS  
HUKUM

Tembusan :  
- Arsip



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN IJIN**  
070 /Reg / VI / 137 / 5 / 2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I** Nomor : **400/V**  
Tanggal : **4 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN**  
Mengingat :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **JORDIONE'S GINTING** NIP/NIM : **11037**  
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Judul : **KAJIAN TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
Lokasi :  
Waktu : **4 MEI 2016** s/d **4 AGUSTUS 2016**

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.iogiaprov.go.id](http://adbang.iogiaprov.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.iogiaprov.go.id](http://adbang.iogiaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **4 MEI 2016**

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan Yth:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 KA. KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
- 3 KA. LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
- 4 KA. LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
- 5 WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- 6 YANG BERSANGKUTAN